



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SIAK TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN SIAK TAHUN 2022-2042.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Bupati adalah Bupati Siak.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disingkat RPIK Tahun 2022-2042 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPIK ini adalah sebagai:

- a. pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan industri unggulan daerah secara komplementer dan sinergis;
- b. pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, dan pengusaha dan/atau institusi terkait;
- c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan industri antar sektor, antar instansi vertikal terkait; dan
- d. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPIK ini adalah untuk:

- a. pengembangan pusat pertumbuhan industri berbasis koridor atau wilayah ekonomi daerah;
- b. mewujudkan pemetaan pengembangan industri keseluruhan Daerah guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah;
- c. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
- d. meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan membuka kesempatan berusaha dalam sektor industri; dan
- e. mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sistematika RPIK Tahun 2022-2042;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. pelaksanaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II
SISTIMATIKA RPIK TAHUN 2022-2042

Pasal 5

- (1) RPIK Tahun 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2022-2042 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. BAB III : Visi Dan Misi Pembangunan Daerah Serta Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri;
 - d. BAB IV : Strategi Dan Program Pembangunan Industri Daerah;
 - e. BAB V : Penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (4) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. kondisi daerah;
 - b. sumberdaya industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- (5) Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan industri;
 - b. tujuan pembangunan industri; dan
 - c. sasaran pembangunan industri.
- (6) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat:
 - a. strategi pembangunan industri; dan
 - b. program pembangunan industri.
- (7) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan provinsi/kabupaten/kota;
 - b. pengembangan perwilayahan industri;
 - c. pembangunan sumber daya industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
 - e. pemberdayaan industri.
- (8) RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Jenis Industri Unggulan Daerah terdiri dari:
 - a. industri pangan;
 - b. industri farmasi dan kosmetik;
 - c. industri tekstil dan aneka;
 - d. industri transportasi;
 - e. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
 - f. industri hulu agro;
 - g. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
 - h. industri kimia berbasis migas.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
- (3) Pelaksanaan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPIK Tahun 2022-2042.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah, dengan periodisasi tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I periode 2022-2027;
- b. Tahap II periode 2027-2032;
- c. Tahap III periode 2032-2037; dan
- d. Tahap IV periode 2037-2042.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri daerah yang dijabarkan dalam RPIK Tahun 2022-2042.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan lainnya.

- (4) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan industri kecil dengan Industri Unggulan Daerah yang berskala besar di Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
 - c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri;
 - e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: (7.09.C/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SIAK
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Struktur ekonomi yang mandiri dan kuat diwujudkan melalui pembangunan industri sebagai penggerak utama. Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta terintegrasinya koordinasi antara pemerintah dengan stakeholder.

Pembangunan berkelanjutan dan terus menerus dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan Industri berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Potensi sumber daya setiap daerah berbeda dalam mendorong pembangunan nasional. Pembangunan industri daerah dilaksanakan sesuai arahan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peluang yang besar untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri sehingga akan mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia.

Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang dimaksudkan untuk menunjukkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengimplementasikannya, mengawasi serta mengevaluasi hasil pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Siak mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Siak dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Siak dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian yang dilaksanakan sesuai amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Klasifikasi jenis Industri Unggulan Kabupaten Siak berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Ayat (2)

Industri potensial merupakan industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi Industri Unggulan Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 1 Februari 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan industri penting artinya sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah maupun suatu negara. Kemajuan ekonomi suatu bangsa bahkan dapat dilihat dari seberapa besar sumbangan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonominya. Sektor industri juga dapat menjadi penggerak ekonomi karena dapat mengatasi masalah pengangguran karena menyerap banyak tenaga kerja yang bermuara pada penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui nilai tambah yang dihasilkan sektor industri. Oleh karena itu, peningkatan peran sektor industri merupakan hal yang sangat penting, jika ingin menjadi daerah yang maju. Sektor industri harus tumbuh dan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Industrialisasi juga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan pembangunan antara kota dan desa melalui nilai tambah yang dihasilkan sektor industri.

Secara nasional, struktur Industri yang masih lemah dan masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa, serta belum optimalnya Regulasi Pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri menjadi masalah dalam pengembangan sektor industri. Sektor industri daerah-daerah di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Siak khususnya sangat padat karya, produk sederhana, bernuansa budaya dan sangat *agricultural based* dan lebih banyak menggantungkan diri dengan modal sendiri dalam melakukan investasi. Namun demikian, ciri-ciri ini justru menjadi kekuatan bagi industri terutama skala kecil untuk tetap keberlangsungan usaha industrinya. Sementara itu, masih banyak ditemukan berbagai kelemahan industri diantaranya; (1) lemahnya daya saing di pasar domestik maupun internasional; (2) rendahnya diversifikasi produk; (3) keterbatasan modal investasi; (4) kesulitan pemasaran; (5) kualitas dan distribusi bahan baku; (4) kualitas tenaga kerja; dan (5) teknologi produksi serta (6) manajerial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satunya mengatur tentang pembagian urusan dan kewenangan antar tingkat pemerintah yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan bahwa salah satu urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah urusan di bidang perindustrian.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mendorong kemajuan Industri Nasional secara terencana. Hal ini tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana Setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan kemudian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Berbagai regulasi ini pada dasarnya bertujuan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang bermuara pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan : (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038, (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040, maka Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Siak disusun agar sesuai dengan kaidah terkait. Dokumen perencanaan tersebut akan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan sektor industri untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan di Kabupaten Siak, yang sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Industri Nasional.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Siak Tahun 2022-2042 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024.
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Siak Tahun 2022-2042 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Kabupaten Siak.

B. Dasar Hukum

Pada bagian ini menjelaskan mengenai dasar hukum dalam penyusunan RPIK Siak.

C. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini memuat sistematika penyusunan RPIK Siak.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Pada bagian ini menguraikan secara kuantitatif mengenai aspek geografi, demografi, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor industri, kontribusi dan jumlah unit usaha setiap sektor industri Kabupaten Siak.

B. Sumber Daya Industri

Pada bagian ini menguraikan sumber daya manusia, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, serta pembiayaan industri.

C. Sarana dan Prasarana

Pada bagian ini menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan transportasi.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pada bagian ini menguraikan sentra IKM dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM .

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, dan jumlah tenaga kerja di sektor industri.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

A. Strategi Pembangunan Industri

Pada bagian ini mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Siak.

Penentuan industri unggulan kabupaten berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan Kabupaten Siak.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, serta fasilitas jaringan transportasi.

5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

V. PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Kabupaten Siak selama 20 tahun ke depan.

V. PENUTUP

Dokumen rencana pembangunan industri ini bisa menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan juga segenap pihak yang menginginkan penguatan IKM Kabupaten untuk menghimpun kekuatan pembangunan industri yang sistematis, konsisten, dan berkesinambungan di Kabupaten Siak. Komitmen, prinsip, dan pencapaian yang diharapkan di atas dapat ditunjukkan terutama oleh tahapan capaian pembangunan industri Kabupaten Siak, yaitu periode 1) penguatan hilirisasi produk unggulan makanan yang berorientasi pasar (2022-2026); 2) Penguatan industri dengan fokus inovasi (2027-2031); 3) Pengembangan industri berfokus daya saing tinggi dan berwawasan lingkungan (2032-2036); dan 4) internasionalisasi IKM (2037-2042).

Untuk dapat mencapai hal tersebut, strategi pembangunan industri Kabupaten Siak adalah:

1. Penguatan penyediaan bahan baku untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi, penyaluran secara lancar, meningkatkan substitusi impor, dan penguatan industri hulu penghasil bahan baku;
2. Penguatan proses untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan (*sustainable*), efisien, peningkatan teknologi perancangan dan teknologi pemrosesan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan peningkatan pengelolaan perusahaan;
3. Penguatan *output* dan distribusi (logistik) untuk meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dengan tingkat serapan yang tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor, penguatan jaringan produksi dan distribusi , serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif;
4. Penguatan faktor pendukung, mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang baik, peningkatan pembiayaan dan penanaman modal, serta penataan kawasan peruntukan industri.

Industri di Kabupaten Siak saat ini berada pada masa transisi. Di satu sisi, pembangunan industri masih berfokus pada penguatan kelembagaan dan peningkatan skala bisnis yang menjadi isu-isu mendasar pembangunan industri Kabupaten Siak dan adanya perlambatan dalam kontribusi industri dalam 2019-2021. Di sisi lain, Kabupaten Siak di masa depan bisa menampilkan sisi industri dengan level berbeda, misalnya, dengan penguatan industri unggulan.

Sejumlah kajian telah memberi perspektif bahwa Kabupaten Siak bisa maju dan berkembang dengan mengadopsi teknologi dan model partisipatif dalam kerangka pembangunan industri. Pendampingan dan pembinaan IKM dilakukan dari masa-masa pembentukan wirausaha baru, masa-masa memulai usaha rintisan (*startup*), serta proses transformasi dari IKM sederhana menuju IKM berkembang dan modern. Kabupaten Siak yang terintegrasi dari segi layanan pemerintahan, layanan pendidikan dan kesehatan akan sangat membantu iklim inovasi dalam pembangunan industri Kabupaten Siak. Lebih jauh, penggunaan teknologi seperti IT pada industri khususnya IKM akan mengakselerasi kinerja IKM yang selama ini banyak terhambat dari segi jangkauan pasar. Penggunaan teknologi bukan sekadar bahwa pelaku industri menjadi pengguna, tetapi juga diukur dari efektifitas penggunaan teknologi untuk pengembangan industri di Kabupaten Siak.

Pendidikan tinggi telah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan level inovasi industri termasuk IKM. Sisi futuristik pembangunan industri di Kabupaten Siak mensyaratkan pemanfaatan hasil riset Pendidikan tinggi dan di saat bersamaan periset dan SDM dosen/peneliti di perguruan tinggi bisa mengambil peran yang lebih besar dalam mendiseminasikan hasil-hasil riset tersebut. Tahap pengembangan IKM mencakup IKM tradisional, sederhana, berkembang, dan IKM modern. Model Quadruple Helix, misalnya, bisa diterapkan dalam revitalisasi dan peningkatan kualitas sentra IKM. Dalam perspektif yang lebih luas, tugas utama dari segenap pemangku kepentingan adalah memastikan agar IKM Kabupaten Siak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menyerap dan bekerja sama dengan perguruan tinggi sehingga tercapai IKM modern. Industri yang menjadi unggulan Kabupaten Siak adalah kombinasi industri berbasis sumber daya, industri berorientasi pasar, dan industri berbasis inovasi.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Siak 2022-2042 akan menjadi pedoman pembangunan industri Kabupaten Siak bagi semua pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. RPIK Siak ini diharapkan untuk dapat dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis dalam mendukung pembangunan industri untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Siak. RPIK ini juga akan menjadi acuan bagi semua SKPD di Kabupaten Siak dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri.

Selain sebagai landasan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri di Kabupaten Siak, RPIK juga menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Siak dalam menjalankan fungsi pengawasannya, memastikan penyelenggaraan sektor industri berjalan dengan baik dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI SIAK,



ALFEDRI





